



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 262 /KPTS/VI /2011

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU PELAKSANA PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DAERAH PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 juncto pasal 184, pasal 185 dan pasal 186 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dipandang perlu menunjuk pejabat yang akan ditugaskan menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksana penatausahaan keuangan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa dengan ada mutasi beberapa Kepala Bidang di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, maka terhadap Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 117/KPTS/III/2011, perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali Keputusan Bupati Bengkalis tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkalis;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011;
19. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 61 /KPTS/ II /2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas :

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

- d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
- f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
- g. Melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran.

KETIGA : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas:

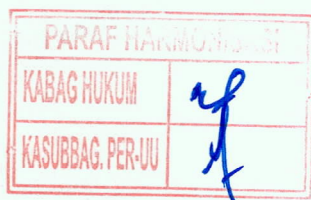
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU dan SPP-LS;
- b. menerima dan menyimpan uang persediaan yang berasal dari bayar Tambahan Uang dan/atau pelimpahan UP dari bendahara pengeluaran;
- c. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
- d. menolak perintah dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK;
- f. mengembalikan dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011.

KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 117 /KPTS/III/2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 28 Juli 2011
f. BUPATI BENGKALIS
H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth

1. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
3. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
4. Pimpinan Utama PT. Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis di Bengkalis;

1	2	3	4	5	6	7
3	- WAN GUSTINAWATI, S.PI NIP. 19680120 199803 2 002	PEMBINA (IV/a)	KABUPATEN BENGKALIS KEPALA BIDANG PENANGGULANGAN DAN PENGAWASAN LINGKUNGAN BENGKALIS BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKALIS	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	1.08.01.16.06 1.08.01.16.32 1.08.01.16.33 1.08.01.16.38	1. Pengelolaan B3 dan Limbah B3 2. Penunjang DAK Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2011 3. Penunjang DAK Pengadaan Alat-alat Kualitas Air dan Pengelolaan Sampah serta Pengendalian Pencemaran Lahan 4. Penetapan Kelas Air dan Daya Dukung Sungai
4	- MULIZA NIP. 19780809 200801 2 010	PENGATUR MUDA (III/a)	STAF SEKRETARIAT BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKALIS	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	1.08.01.16.09 1.08.01.16.13 1.08.01.19.11	1. Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) 2. Koordinasi Penyusunan AMDAL 3. Monitoring Pelaksanaan AMDAL, RKL, RPL pada Perusahaan yang Memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan
	- ENDANG KURNIAWATI, SE NIP. 19771218 200003 2 003	PENATA MUDA (III/a)	STAF BIDANG PENGENDALIAN PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKALIS	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		
5	- Ir. ZAINAL ZAHARI, MT NIP. 19750518 199203 1 001	PEMBINA Tk. I (IV/b)	KEPALA BIDANG PEMANTAUAN DAN PEMULIHAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKALIS	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	1.08.01.20.07 1.08.01.22.09 1.08.01.22.13 1.08.01.22.14 1.08.01.22.17	1. Pengujian Emisi Sumber Tidak Bergerak 2. Optimalisasi Operasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 3. Pengadaan Perlengkapan Pemadam Kebakaran 4. Optimalisasi Pemantauan Kualitas udara 5. Bimbingan Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 262/KEPS/VI/2011
TANGGAL : 20 Juli 2011

PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PELAKSANA
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2011

NO	NAMA/NIP	PANGKAT GOLONGAN	JABATAN/INSTANSI	JABATAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN	KODE KEGIATAN	KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
1	- IMAM HAKIM, SP.M.Si NIP. 19631112 199003 1 005	PEMBINA Tk. I (IV/b)	SEKRETARIS BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKALIS	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	1.08.01.05.01 1.08.01.16.28 1.08.01.19.09 1.08.01.19.10	1. Pendidikan dan Pelatihan Informal 2. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terhadap Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan 3. Penyelenggaraan Lomba Bidang Lingkungan Hidup 4. Peningkatan Peran Serta Pemerintah Daerah dalam Rangka Pameran Badan Lingkungan Hidup
2	- RUSNAH NIP. 19750914 200801 2 010	PENGATUR MUDA (II/a)	STAF SEKRETARIAT BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKALIS	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		
	- Drs. H. ZAKARIA, MH NIP. 19643123 199203 1 087	PEMBINA (IV/a)	KEPALA BIDANG PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKALIS	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	1.08.01.16.01 1.08.01.16.26	1. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Vadipura 2. Peningkatan Pengelolaan Lingkungan dengan Pelaksanaan Program ADIWiyata
	- RD. OTTO RUCHIYAT NIP. 19591208 198711 1 002	PENATA MUDA Tk. I (III/b)	STAF BIDANG PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN LINGKUNGAN BADAN LINGKUNGAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		

1	2	3	4	5	6	7
	- ADE SETIAWATI NIP. 19781215 201001 2 002	PENGATUR MUDA (Il/a)	STAF BIDANG PEMANTAUAN DAN PEMULIHAN LINGKUNGAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKALIS	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	'1.05.08.22.18	6. Optimalisasi Sekretariat Bersama Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan


 BUPATI BENGKALIS
 H. HERLIYAN SALEH